



KOMINFO

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA  
*Menuju Masyarakat Informasi Indonesia*

Jl. Medan Merdeka Barat 17  
Jakarta 10110

Telp. : 021-3835931  
3835939

Fax. : 021-3860746  
3860754  
3844036

www.depkominfo.go.id  
www.postel.go.id

Yth : **1. Pedagang/penjual perangkat Telekomunikasi**  
**2. Pedagang/penjual perangkat Telekomunikasi Online**

SURAT EDARAN  
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT DAN POS  
INFORMATIKA

Nomor 62 Tahun 2016

TENTANG  
LARANGAN MEMPERDAGANGKAN ALAT DAN PERANGKAT  
TELEKOMUNIKASI ILEGAL

1. UMUM

Pasal 32 ayat 1 Undang undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi disebutkan bahwa Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dimasukkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memperhatikan persyaratan teknis dan berdasarkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan surat edaran tentang alat dan perangkat telekomunikasi ilegal untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, melindungi konsumen.

3. RUANG LINGKUP

Surat edaran ini ditetapkan dalam rangka sosialisasi terhadap pedagang alat dan perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan demi terciptanya keamanan penggunaan frekuensi, kepastian hukum dan tertib administrasi.

4. DASAR

- a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 Tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
- d. Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Kelompok, Alat dan Perangkat Telekomunikasi
- e. Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi Sebagaimana Telah Diubah dalam peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 1 tahun 2015



## 5. PELAKSANAAN

Di pasar sering ditemukan pelanggaran terhadap alat dan perangkat telekomunikasi yang tidak dilengkapi dengan Sertifikat antara lain:

- a. **Perangkat radio siaran FM** (*frequency modulation*) yang memancar di frekuensi 107.7 MHz, 107.8 MHz dan 107.9 MHz dapat mengganggu frekuensi penerbangan.
- b. **Perangkat telekomunikasi** antara lain : telepon seluler, komputer genggam, komputer tablet, bluetooth, wifi, dan atau perangkat yang memancarkan frekuensi radio.
- c. **Penguat sinyal (repeater)** seluler yang dijual secara umum dapat mengganggu sinyal operator seluler lain.
- d. **Perangkat pengacak sinyal (Jammer)**, perangkat ini dapat mengganggu sistem jaringan telekomunikasi seluler dan menutup hak seseorang untuk melakukan komunikasi

## 6. PENUTUP

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 05 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA  
DAN PERANGKAT POS DAN  
INFORMATIKA



M. BUDI SETIAWAN  
NIP-196312231986031015

Tembusan disampaikan kepada Yth.

Menteri Komunikasi dan Informatika.